



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai, antara:

Rahmat Kahono bin Darsono, tempat dan tanggal lahir Bangun Harjo, 21 November 1986, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Banyu Mas Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Neta Sinaryo binti Sutarman, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 20 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Batu Layang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2007 tertanggal 08

Hal. 1 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Raya Banyumas Baru, RT 004 Desa Banyu Mas Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ariel Ananta Pratama, lahir pada tahun 2007, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai hal itu berlangsung selama 10 tahun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Termohon susah diatur bahkan Termohon yang mengambil posisi mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menuntut lebih uang terhadap Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon tidak seberapa, dan uang hasil Pemohon bekerja sebagai petani semuanya dipegang oleh Termohon, dan apabila keuangan sudah menipis Termohon marah-marah kepada Pemohon;
 2. Bahwa sejak tahun 2017 Termohon sudah tidak mau mengurus Pemohon seperti menyiapkan makan, mencuci pakaian, dan juga sudah tidak mau mengurus rumah tangga;
 3. Bahwa apabila Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon, malah Termohon marah-marah kepada Pemohon dan disaat Termohon marah kepada Pemohon tersebut, Termohon tidak segan-segan memukul kepala, menendang perut Pemohon;
 4. Bahwa disaat berhubungan suami istri Termohon suka merasa tidak puas, dan selalu kesal kepada Pemohon dengan alasan Pemohon tidak kuat lagi, padahal Pemohon melakukan sebagaimana layaknya seorang suami yang normal;

Hal. 2 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020 yang disebabkan Pemohon dan Termohon pinjam uang di bank BRI Kerkap atas nama Termohon dengan pelapori pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk membeli sapi seharga Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah), beli mas berbentuk kalung 10 gram senilai uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan membuat wc dalam kamar Pemohon dan Termohon dengan biaya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan seluruh pengeluaran uang ditangani oleh Termohon dan disetujui oleh Pemohon, kemudian akhir-akhir ini Termohon mengaku kalungnya hilang, dan Termohon juga memaksa Pemohon menjual sapi milik Pemohon dan Termohon, dan uangnya akan dipergunakan Termohon untuk menutupi tunggakan angsuran Pinjaman bank atas nama Termohon, padahal setiap bulan Pemohon selalu memberikan uang hasil penjualan karet yang dikuasai Termohon cukup untuk mengangsur pinjaman bank tersebut;
6. Bahwa pada akhir bulan Mei 2020 Termohon mohon izin kepada Pemohon untuk pergi ke Bengkulu mencari pekerjaan akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan karena Pemohon masih sanggup untuk membiayai rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap saja memaksa dengan mengancam Pemohon apabila tidak diizinkan bekerja di Bengkulu Termohon akan menghabisi semua perabotan rumah tangga, dan akhirnya Pemohon mengizinkan dan Termohon pergi tanpa diketahui kemana arah tujuannya, kemudian pada hari selesa, tanggal 23 Juni 2020 Termohon bersama keluarga besarnya datang ke rumah Pemohon dengan mengambil dan mengangkut semua barang yang diinginkan oleh Termohon, akibat dari hal tersebut, dari uraian yang Pemohon sampaikan maka Pemohon sudah berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat dipertahankan;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya

Hal. 3 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rahmat Kahono bin Darsono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Neta Sinaryo binti Sutarman) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Hal. 4 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa surat, yakni :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Kahono yang telah bermeterai cukup dan di nasegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan kode P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rahmat Kahono dan Neta Sinaryo yang telah bermeterai cukup dan di nasegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan kode P.2, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut di atas Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing :

1. Siti Maryana binti Mudi Harjo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Desa Banyumas Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Banyu Mas Baru, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon, di samping itu saksi tahu dari

Hal. 5 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan Pemohon dan melihat akibatnya, yakni Termohon sudah berpisah rumah dari Pemohon;

- Bahwa yang saksi dengar penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuntut lebih uang dari kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai petani;
- Bahwa selain dari itu saksi dengar dari Pemohon penyebabnya karena sejak tahun 2017 Termohon tidak mau mengurus Pemohon seperti menyiapkan makan, mencuci pakaian, dan juga sudah tidak mau mengurus rumah tangga;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah mengajak atau menjemput Termohon kembali ke kediaman bersama;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga sudah pernah menasihati Pemohon agar sabar, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Angga Pratama binti Jasmidi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Banyuamas Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Banyu Mas Baru, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, puncaknya

Hal. 6 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Mei 2020, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon, di samping itu saksi tahu dari pengaduan Pemohon dan melihat akibatnya, yakni Termohon sudah berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi dengar penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuntut lebih uang dari kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai petani;
- Bahwa selain dari itu saksi dengar dari Pemohon penyebabnya karena sejak tahun 2017 Termohon tidak mau mengurus Pemohon seperti menyiapkan makan, mencuci pakaian, dan juga sudah tidak mau mengurus rumah tangga;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah mengajak atau menjemput Termohon kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga sudah pernah menasihati Pemohon agar sabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16, hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan kuasanya telah menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Hal. 8 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 10 tahun, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran

Termohon susah diatur bahkan Termohon yang mengambil posisi mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menuntut lebih uang terhadap Pemohon sedangkan penghasilan Pemohon tidak seberapa, dan uang hasil Pemohon bekerja dan Termohon sejak tahun 2017 Termohon sudah tidak mau mengurus Pemohon seperti menyiapkan makan, mencuci pakaian, dan juga sudah tidak mau mengurus rumah tangga, puncaknya terjadi pada bulan April 2020 disebabkan Termohon mengaku kalungnya hilang dan memaksa Pemohon menjual sapi milik bersama, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, atas hal demikian Pemohon mohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum permohonan Pemohon, sedangkan Majelis menilai permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Hal. 9 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Termohon menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya :“Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2, Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1, yang diajukan oleh Pemohon terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Banyu Mas Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara

Hal. 10 dari 16, hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. 2, bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon (Rahmat Kahono dengan Termohon (Neta Sinaryo) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R. Bg), dan berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkaraini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan dan relevan dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil (vide Pasal 308 R. Bg dan 309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Banyu Mas Baru;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun atau terjadi pertengkaran sejak tahun 2017, puncaknya terjadi bulan Mei 2020, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuntut lebih uang dari kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai petani dan disebabkan tidak mau mengurus Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah mengajak atau menjemput Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga sudah pernah menasihati Pemohon agar sabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-faktadi persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri menikah pada tanggal 05 Januari 2007, dan setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 004, Desa Banyu Mas Baru, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pihak pernah hidup rukun sekitar 10 tahun sehingga telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Pemohon;

Hal. 12 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Para Pihak mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur dan selalu menuntut lebih penghasilan/uang terhadap Pemohon yang bekerja sebagai petani dan disebabkan Termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Para Pihak terjadi pada bulan Mei 2020 Tdengan sebab Termohon memaksa untuk pergi mencari pekerjaan di Bengkulu;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 2 bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Pemohon tidak pernah mengajak atau menjemput Termohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Para Pihak yang demikian keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Para Pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Termohon serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah pisah rumah sudah sekitar 2 bulan, dan setelah pisah rumah tersebut Para Pihak tidak pernah lagi kumpul serumah dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 13 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis akan menganalisa fakta-fakta tersebut di atas sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pecahnya suatu rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, dan sedangkan berdasarkan fakta hukum dalam hal ini adanya pisah tempat tinggal, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud atau terimplementasi lagi tujuan perkawinan, sebagaimana dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 14 dari 16, hal, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

❑ درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

❑ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*

Hal. 15 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon (Rahmat Kahono bin Darsono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Neta Sinaryo binti Sutarman) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur,yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 16 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (Rahmat Kahono bin Darsono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Neta Sinaryo binti Sutarman) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaedah 1441 H, oleh kami Drs. Abd Hamid sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Ramdan, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------|------------------------|------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | PNBP panggilan P dan T | : Rp | 20.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | : Rp | 420.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp | 561.000,00 |

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 16, hal, Putusan Nomor348/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)